



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 30 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya ;
 - b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat ;
 - c. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 / Menkes / SK / II / 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu ditindaklanjuti dengan disusunnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melaksanakan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan. ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2002 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Kelolaan Pemanfaatan Dana Retribusi Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan daerah dan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada masyarakat.
5. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada masyarakat.
6. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya kepada masyarakat.

7. Mutu. ...

7. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraanya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
8. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO.
9. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
11. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
12. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
13. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
14. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
15. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
16. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

Pasal 2

1. Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
2. Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB II JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai jenis pelayanan sebagai berikut :

- a. Pelayanan. ...

- a. pelayanan minimal Instalasi Gawat Darurat;
- b. pelayanan minimal Instalasi Rawat Jalan;
- c. pelayanan minimal Instalasi Rawat Inap;
- d. pelayanan minimal Pelayanan Bedah;
- e. pelayanan minimal Pelayanan Persalinan;
- f. pelayanan minimal Pelayanan Intensif Care Unit;
- g. pelayanan minimal Instalasi Radiologi;
- h. pelayanan minimal Instalasi Laboratorium;
- i. pelayanan minimal Rehabilitasi Medik;
- j. pelayanan minimal Instalasi Farmasi;
- k. pelayanan minimal Instalasi Gizi;
- l. pelayanan minimal Transfusi Darah;
- m. pelayanan minimal Pelayanan Jaminan Keluarga Miskin;
- n. pelayanan minimal Rekam Medik;
- o. pelayanan minimal Pengolahan Limbah;
- p. pelayanan minimal Administrasi Manajemen dan Keuangan;
- q. pelayanan minimal Pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah;
- r. pelayanan minimal Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
- s. pelayanan minimal Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- t. pelayanan minimal Pelayanan Laundry; dan
- u. pelayanan minimal Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Bagian kedua

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1). Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2). Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3). Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup sebagai berikut :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 8

- (1). Pengawasan operasional dilakukan oleh Tim Audit Internal.
- (2). Tim Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 9

- (1). Tim Audit Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2). Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

(3). Tugas. ...

- (3). Tugas Tim Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator pada masing - masing jenis pelayanan.

Pasal 10

- (1). Pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2). Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 11

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dibebankan pada Pendapatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal ~~23 Desember~~ 2022

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal ~~23 Desember~~ 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH TUGU JAYA KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

1. Pelayanan Rawat Darurat

No	Indikator Kinerja	Target
1.1	Kemampuan menangani life saving	100%
1.2	Jam buka pelayanan Gawat Darurat 24 Jam	24 Jam
1.3	Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS /BTLS/ ACLS/ PPGD	100%
1.4	Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana minimal 1 Tim	1 Tim
1.5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat < 5 menit	≤ 5 menit
1.6	Kepuasan pelanggan gawat darurat	≥ 70%
1.7	Kematian Pasien < 24 Jam di Gawat Darurat	≤ 0,2%
1.8	Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%

2. Pelayanan Rawat Jalan

No	Indikator Kinerja	Target
2.1	Pemberian pelayanan di Klinik Spesialis	100%
2.2	Ketersediaan pelayanan Rawat Jalan Poli Anak, Poli Penyakit Dalam, Poli Kebidanan, Poli Bedah	100%
2.3	Buka pelayanan sesuai ketentuan	100%
2.4	Waktu tunggu dirawat jalan < 60 menit	≤ 60 Menit
2.5	Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat jalan	≥ 90%
2.6	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%
2.7	Kegiatan pencatatan dan pelaporan Tuberculosis (TB)	≥ 60%
2.8	Keluarga berencana Mantap	100%
2.9	Konseling KB Mantap (Keluarga Berencana Mantap)	100%

3. Pelayanan Rawat Inap

No	Indikator Kinerja	Target
3.1	Tersedia pemberi pelayanan Rawat Inap	100%
3.2	Dokter penanggungjawab pasien rawat inap	100%
3.3	Ketersediaan pelayanan rawat inap minimal kesehatan anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah	100%
3.4	Jam visite dokter spesialis	100%
3.5	Kejadian infeksi pasca operasi	< 1,5%
3.6	Angka kejadian infeksi nosokomial	< 1,5%
3.7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%
3.8	Kematian pasien > 48 Jam	< 0,24%
3.9	Kejadian pulang paksa	< 5%
3.10	Kepuasan pelanggan dilayanan rawat inap	≥ 90%
3.11	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%

4. Pelayanan Bedah

No	Indikator Kinerja	Target
4.1	Waktu tunggu operasi elektif < 2 hari	< 2 hari
4.2	Kejadian kematian di meja operasi	< 1%
4.3	Tidak ada kejadian operasi salah posisi	100%
4.4	Tidak ada kejadian operasi salah orang	100%
4.5	Tidak ada kejadian salah tindakan pada operasi	100%
4.6	Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%
4.7	Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	< 6%

5. Pelayanan Persalinan dan Perinatology

No	Indikator Kinerja	Target
5.1	Kejadian kematian ibu persalinan karena pendarahan < 1%	< 1%
	Kejadian kematian ibu persalinan karena eklamsia < 30 %	30 %
	Kejadian kematian ibu persalinan karena sepsis < 0,2%	0,2%
5.2	Pemberi pelayanan persalinan normal	100%
5.3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (pemberi pelayanan di rawat inap)	100%
5.4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi (pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi)	100%
5.5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%
5.6	Pertolongan persalinan melalui seksiooesaria	< 20%
5.7	Kepuasan pelanggan di pelayanan persalinan	≥ 80%

6. Pelayanan Intensif Care Unit

No	Indikator Kinerja	Target
6.1	Rata – rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3%
6.2	Pemberi Pelayanan Unit Intensif	100%

7. Pelayanan Radiologi

No	Indikator Kinerja	Target
7.1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto < 180 menit	≤ 3 jam
7.2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen	100%
7.3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	< 2%
7.4	Kepuasan pelanggan di pelayanan radiologi	≥ 80%

8. Pelayanan Laboratorium

No	Indikator Kinerja	Target
8.1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium < 140 menit	≤ 140 menit
8.2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	100%
8.3	Tidak ada kesalahan penyerahan hasil laboratorium	100%
8.4	Kepuasan pelanggan di pelayanan laboratorium	≥ 80%

9. Pelayanan Rehabilitasi Medik

No	Indikator Kinerja	Target
9.1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	< 50%
9.2	Tidak ada kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%
9.3	Kepuasan pelanggan dipelayanan rehabilitasi medik	≥ 80%

10. Pelayanan Farmasi

No	Indikator Kinerja	Target
10.1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi < 30 menit	≤ 30 menit
10.2	Waktu tunggu pelayanan obat racikan < 60 menit	≤ 60 menit
10.3	Tidak ada kesalahan pemberian obat	100%
10.4	Penulisan resep sesuai formularium	100%
10.5	Kepuasan pelanggan di pelayanan farmasi	≥ 80%

11. Pelayanan Gizi

No	Indikator Kinerja	Target
11.1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%
11.2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	< 20%
11.3	Tidak ada kesalahan pemberian diet	100%

12. Pelayanan Transfusi Darah

No	Indikator Kinerja	Target
12.1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%
12.2	Kejadian reaksi transfusi	< 0,01%

13. Pelayanan Jaminan Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Target
13.1	Pelayanan terhadap Pasien Jaminan Kesehatan yang datang ke RS pada setiap Unit Pelayanan	100%

14. Pelayanan Rekam Medik

No	Indikator Kinerja	Target
14.1	Kelengkapan pengisian rekam medik 2 x 24 Jam setelah selesai pelayanan	100%
14.2	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%
14.3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Rerata <10 menit	≤ 10 menit
14.4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Rerata <15 menit	≤ 15 menit

15. Pengelolaan Limbah

No	Indikator Kinerja	Target
15.1	Baku mutu limbah cair	100%
15.2	Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%

16. Pelayanan Administrasi Manajemen

No	Indikator Kinerja	Target
16.1	Tindak lanjut hasil rapat direksi	100%
16.2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%
16.3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%

16.4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%
16.5	Pegawai mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥ 40%
16.6	Cost recovery	≥ 40%
16.7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%
16.8	Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap < 2 jam	≤ 2 jam
16.9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%

17. Pelayanan Ambulance

No	Indikator Kinerja	Target
17.1	Waktu pelayanan ambulance jenazah 24 jam	24 jam
17.2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance jenazah	100%

18. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	Indikator Kinerja	Target
18.1	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah < 2 jam	< 2 jam

19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS

No	Indikator Kinerja	Target
19.1	Ketepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%
19.2	Peralatan medik (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%
19.3	Ketepatan waktu pemeliharaan alat (non medik)	100%

20. Pelayanan Laundry

No	Indikator Kinerja	Target
20.1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%
20.2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%

21. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

No	Indikator Kinerja	Target
21.1	Tersedianya anggota Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang terlatih	75%
21.2	Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri)	60%
21.3	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit	75%

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR